



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82218 TELEPON (0365) 44266
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsdkp@kkp.go.id

DAFTAR KERJASAMA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024 - 2028

NO	MITRA	MITRA KERJA SAMA	SIGN	NOMOR	SIGN	NOMOR	MASA BERLAKU	MULAI	BERLAKU HINGGA	STATUS	TENTANG	RUANG LINGKUP
1	Universitas	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya	Kepala BPISDKP	T.709/BPISDKP/KS.320/V/2024	Dekan FPIK Universitas Brawijaya	00064/UN10.F601/B/KS/2024	3 Tahun	16/05/2024	16/05/2027	Berlaku	Berbagi Pakai Data/Atau Informasi Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan seminar bersama dan publikasi ilmiah; c. Praktisi mengajar dikampus; d. Praktik kerja mahasiswa (internship); dan e. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RS BaliMed Negara	Kepala BPISDKP	B.129/BPISDKP/KS.120/I/2026	Direktur RSU, BALIMED NEGARA	264/RSUBMN/MOU/EXT/I/2026	2 Tahun	28/01/2026	28/01/2028	Berlaku	Program Pelayanan Kesehatan bagi pegawai BPISDKP	a. Rawat Jalan; b. Rawat Inap; c. Emergensi; d. Penunjang Medis; e. Farmasi; g. Edukasi Kesehatan

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si.
NIP. 19810510 200801 1 011



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR: T.709/BPISDKP/KS.320/V/2024

NOMOR: 00064/UN10.F0601/B/KS/2024

TENTANG

**BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (16-05-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TEJA ARIEF WIBAWA** : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Seacorm, Jembrana, Bali, 82251, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. MAFTUCH

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Brawijaya, Nomor 05/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 17.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi, pada tanggal 5 Februari 2024.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial adalah data yang mengidentifikasi lokasi geospasial dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan.
3. Mitra Bestari adalah orang yang ditunjuk karena memiliki kepakaran untuk melakukan penelaahan substansi naskah sebelum diterbitkan.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan seminar bersama dan publikasi ilmiah;
- c. praktisi mengajar di kampus;
- d. praktik kerja mahasiswa (*internship*); dan
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Program Studi Budidaya Perairan;
 - b. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan;
 - c. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan;
 - d. Program Studi Ilmu Kelautan;
 - e. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
 - f. Program Studi Agrobisnis Perikanan;
 - g. Program Studi Magister Budidaya Perairan; dan
 - h. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penyediaan data dan/atau informasi Geospasial meliputi data satelit radar, data tangkapan ikan, dan/atau data pergerakan kapal;
 - b. memberikan bantuan tenaga ahli/narasumber di bidang informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan pada kegiatan seminar nasional dan/atau internasional yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;

- c. melakukan publikasi ilmiah bersama **PIHAK KEDUA** dan menyediakan mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola **PIHAK KEDUA**;
- d. menjadi dosen praktisi untuk mengajar mata kuliah terkait data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. menyiapkan pegawai **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan studi lanjut dan/atau pelatihan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:

- a. berbagi pakai data dan/atau informasi sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penelitian;
- b. menginisiasi dan melaksanakan kegiatan seminar nasional dan/atau internasional dengan melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai tenaga ahli/narasumber;
- c. melakukan publikasi ilmiah bersama **PIHAK KESATU** dan memfasilitasi mitra bestari yang berasal dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan kesempatan kepada pegawai **PIHAK KESATU** untuk menjadi dosen praktisi mata kuliah terkait data dan/atau informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. menyiapkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- f. memfasilitasi studi lanjut dan/atau pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila terdapat permintaan secara tertulis untuk pengungkapan data dan/atau informasi kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama dari salah satu **PIHAK** dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, maka pihak yang melakukan tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang didasarkan pada kontribusi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa hak yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengadakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lain sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir/diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya yang diberi tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan, pengakhiran, atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** akan menuangkan hal tersebut dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan SEACORM Kilometer 02, Kabupaten Jembrana, Bali,
82251
Telepon : 0365-44266
Faksimili : -
Email : bpisdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan Veteran Nomor 12-16, Kota Malang, Jawa Timur, 65145
Telepon : 0341-553512
Faksimili : 0341-557837
Email : fpik@ub.ac.id

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

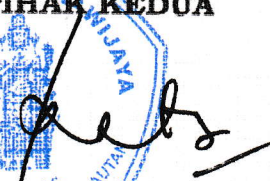
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MAFTUCH

The signature is written over a blue circular stamp of Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Faculty of Law (Fakultas Hukum), and the Department of Law (Departemen Hukum).

PIHAK KESATU



TEJA ARIEF WIBAWA

The signature is written over a blue circular stamp of Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Faculty of Law (Fakultas Hukum), and the Department of Law (Departemen Hukum). Additionally, there is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 829ALX083338414.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.





MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM BALIMED NEGARA

DENGAN

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN (BPISDKP)**

No: 264 / RSUBMN/MOU/EXT/I/2026

No: B. 129/BPISDKP/KS. 120/I/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama, (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU oleh dan antara:

Nama : dr. I Gede Putu Dhinarananta, S.Ked.

Jabatan : Direktur RSU, BALIMED NEGARA

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 23, Negara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM BALIMED NEGARA** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Adi Wijaya, S. Pd., M. Si.

Jabatan : Kepala Balai

NRP : 19810510 200801 1 011

Alamat : Jalan Baru Perancak, Negara Jembrana Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPISDKP)** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

2



1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang mengelola rumah sakit bernama RSU BaliMed Negara, dimana produk-produk yang dijual berupa jasa pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja KKP yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data geospasial kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyetujui dan menerima penunjukan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan/karyawati **BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPISDKP)** sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **28 Januari 2026** sampai dengan tanggal **28 Januari 2028** dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, antara lain:

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada semua karyawan/karyawati **BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPISDKP)** dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan upgrade fasilitas kepada PIHAK KEDUA berupa kenaikan kelas kamar satu tingkat diatas hak kelas pertanggung BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan/Taspen dan disesuaikan dengan ketersediaan kamar PIHAK PERTAMA.
3. Jika kelas kamar yang dimaksud pada poin 2 tidak tersedia, maka PIHAK PERTAMA akan mengkondisikan kelas kamar sesuai dengan ketersediaan kamar pada saat itu.
4. Jika PIHAK KEDUA menginginkan kenaikan 2 atau 3 tingkat diatas hak kelas kepesertaannya, maka PIHAK PERTAMA harus berkenan untuk upgrade kamar secara sistem.
5. PIHAK PERTAMA akan memberikan Edukasi Kesehatan secara reguler yang akan diadakan setiap sebulan sekali untuk seluruh karyawan/karyawati PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA akan melayani semua karyawan/karyawati PIHAK KEDUA untuk *Medical Check Up* berkala.

PIHAK KEDUA, antara lain:

1. PIHAK KEDUA wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Untuk situasi yang tidak darurat, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menginformasikan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA jika ada anggota keluarganya yang memerlukan layanan dari PIHAK PERTAMA.
3. Untuk pelaksanaan *Medical Check Up*, PIHAK KEDUA wajib menginformasi jadwal untuk seluruh peserta kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 hari sebelumnya baik melalui email atau telepon.

2



Pasal 4

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian fasilitas pelayanan kesehatan untuk seluruh karyawan/karyawati PIHAK KEDUA yang meliputi pelayanan:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Emergensi;
- d. Penunjang Medis;
- e. Farmasi;
- f. *Medical Check Up*;
- g. Edukasi Kesehatan.

Pasal 5

JAMINAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa:

1. Layanan kesehatan yang diberikan kepada anggota/keluarga/pensiunan PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Konsisten dengan diagnose dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit yang membutuhkan perawatan;
 - b. Sesuai dengan standar praktis medis yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa:

PIHAK KEDUA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.



Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan tagihan semua peserta MCU berikut hasil MCU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal peserta MCU selesai menjalani pemeriksaan MCU tersebut. Ketentuan Alamat pengiriman dokumen adalah sebagai berikut:

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Seacorm km. 2, Jembrana

Bali – Indonesia 82218

Telepon: 0365 - 44266

Email: persuratan.bpsdkp@gmail.com

2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan hasil MCU diterima oleh PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Cabang : Negara

No.Rekening : 0125 - 01 – 000272 – 56. 8

Atas Nama : PT. BaliMed Putra Jembrana

3. Diskon yang tercantum untuk Medical Check Up telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tarif yang tercantum di penawaran sewaktu-waktu dapat berubah namun PIHAK PERTAMA akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 hari sebelum berlakunya tarif yang baru.

4



Pasal 7 PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul suatu masalah/kesalahpahaman dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut gagal maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), apabila dikemudian hari terjadi perubahan maka perjanjian ini bisa ditinjau kembali.

**PIHAK PERTAMA
RSU.BALIMED NEGARA**



dr. I Gede Putu Dhinarananta, S.Ked.
Direktur

**PIHAK KEDUA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dr. Adi Wijaya, S. Pd., M. Si.
Kepala Balai



LAMPIRAN A

KORESPONDENSI

Untuk setiap kegiatan korespondensi yang berhubungan dengan perjanjian ini ditujukan melalui:

PIHAK PERTAMA, melalui:

Nama : RSUD BaliMed Negara
Alamat : Jln.Hayam Wuruk no.23 Negara,Kabupaten Jembrana, Bali
Telepon : (0365) 450 1452 / 081 236 483554/ 081 936 181255 (Admisi)
085 965904 991 (Instalasi Gawat Darurat / IGD)

- **MARKETING**

✓ Ni Made Swadani Astuti (Dhanie) : 081 7472 7319 / 081 337 026665
✓ Ni Kadek Dian Riskayanti (Dian) : 083 115 028 280
✓ E-mail : marketing3balimednegara@gmail.com

PIHAK KEDUA, melalui:

Nama : Ni Luh Sukiati, S.E.
Jabatan : Penata Layanan Operasional
NRP : 197601012025212030
Telepon : 081237091188